

SKRIPSI

**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
INDONESIA**



OLEH

SUTRIANJAN

61511A0081

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH
PERDATA INDONESIA**

OLEH

SUTRIANJAN
61511A0081

Menyetujui;

Pembimbing I



HAMDI, SH., LLM
NIND. 0821128118

Pembimbing II




IMAWANTO, SH., MSy
NIND. 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI
PADA SABTU TANGGAL 10 AGUSTUS 2019**

**OLEH
DEWAN PENGUJI**


**Ketua
NASRI, SH., MH
NIDN. 0831128118**



**Anggota I
HAMDI, SH., LLM
NIND. 0821128118**



**Anggota II
IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101**



**Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



**RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sutrianjan
NIM : 61511A0081
Tempat dan Tgl Lahir : Lekong Pulut, 10 Agustus 1997
Alamat : Lekong Pulut Desa Mekarsari Kecamatan Suela
Kabupaten Lombok Timur

Bahwa skripsi dengan judul **“Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia”** adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 10 Agustus 2019

Penyusun,



Sutrianjan
61511A0081

MOTTO HIDUP

*“KESUKSESAN ADALAH BUAH DARI USAHA-USAHA KECIL,
YANG DIULANG HARI DEMI HARI.”*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim....

Alhamdulillah Ya Allah dengan seijin mu lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini..

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta..

Teruntuk Saudara dan keluarga ku tersayang..

Teruntuk teman-teman para pejuang wisuda yang selalu mensupport.

Dan dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah kalian berikan kepadaku..



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA INDONESIA**” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram .Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda **Alm.Amaq suar** dan Ibunda tercinta **Inaq Suar. Alm.Papuq Suar** serta Kakak saya **Suhardi, Suharisman, Eli, Endi**, , dan teman-teman pejuang skripsi yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis, Terimakasih kepada sahabat saya yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan.

1. Teruntuk **Bapak Drs. H. Arsyad Ghani, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram,
2. Teruntuk Ibu **Rena Aminwara, SH., M.S.i**, selaku Dekan Fakultas Hukum, dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Teruntuk Bapak **Hamdi, SH., L.L.M** dan Bapak **IMAWANTO, SH., M.Sy** Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
4. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan penulis.
5. Terimakasih untuk teman saya Arya Abitas yang selalu ada setiap kali penulis meminta bantuan, dan terimakasih untuk doa dan motivasinya.
6. Terimakasih untuk Lalu Soni jaya yang selalu memberikan motivasi serta doa tiada henti.
7. Terimakasih untuk sahabat Pejuang wisuda yang selalu menyemangati dan memberikan bantuannya sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 7, AGUSTUS,2019
Penulis

SUTRIANJAN
NIM : 61511A0081

ABSTRAK**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
INDONESIA****OLEH****SUTRIANJAN
61511A0081**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah mengetahui ketentuan keduanya maka keduanya dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut guna menemukan hukum yang adil bagi anak luar kawin diakui, dengan membahas permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana hak waris anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?, 2. Bagaimana hak waris anak luar nikah dalam perspektif KUH Perdata Indonesia?, 3. Apa persamaan dan perbedaan hukum waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi *cyber media*. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: Pada kedua peraturan tersebut (KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pembagian warisan kepada anak luar kawin. Namun meskipun mempunyai perbedaan, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada anak luar kawin yang telah diakui.

Kata kunci : Hak waris, Anak luar nikah

ABSTRACT**COMPARISON OF CHILDREN'S HERITAGE RIGHTS OUTSIDE
MARRIAGE BY PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND KUH PERDATA
INDONESIA COMPILATION**

**BY
SUTRIANJAN
61511A0081**

This study aims to determine the provisions on the distribution of inheritance for out-of-wedlock children recognized according to the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and to determine the provisions on the distribution of inheritance for out-of-wedlock children recognized according to Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. After knowing the provisions of the two, the two were compared to find similarities and differences between the two laws in order to find a fair law for out-of-wedlock children. by discussing the following issues: 1. What are the inheritance rights of extramarital children in the perspective of Islamic Law Compilation (KHI) ?, 2. What are the inheritance rights of extramarital children in the perspective of the Indonesian Civil Code?, 3. What are the similarities and differences of inheritance law in the perspective of Islamic Law Compilation (KHI)? and the Indonesian Civil Code?

This research is a type of descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used are through document studies or library materials and cyber media studies. Data analysis uses qualitative data analysis.

Based on this research the results are obtained: In the two regulations (Civil Code and Compilation of Islamic Law) there are similarities and differences regarding the provisions of the distribution of inheritance to children outside marriage. However, despite their differences, they basically have the same goal, both of which aim to provide welfare and justice to children outside of marriage who have been recognized.

Keywords: Inheritance rights, Children out of wedlock

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PRAKATA..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Tinjauan Tentang Studi Komparasi | 11 |
| B. Tinjauan Tentang Pewarisan | 11 |
| 1. Pengertian Hukum Kewarisan Dalam Islam | 11 |
| 2. Hukum Waris menurut Hukum Perdata..... | 26 |
| C. Pengertian Anak Luar Kawin menurut kompilasi hukum Islam..... | 35 |
| 1. Pengertian Anak Luar Kawin..... | 35 |
| 2. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah | 36 |
| 3. Pengertian Anak Luar Kawin menurut KUH perdata | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 41 |
| A. Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |

| | |
|--|-----------|
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data..... | 41 |
| D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data..... | 42 |
| E. Analisa Bahan Hukum/Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| A. Hak Waris Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) `..... | 44 |
| B. Hak Waris Anak Luar Nikah Dalam Perspektif KUH Perdata | 60 |
| C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Dalam masalah kewarisan memang di perlukan adanya suatu hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia. Mengingat dalam masalah kewarisan dan wasiat rawan terjadi karena konflik penduduk dan keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, di samping itu juga faktor alamiah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap harta.¹

Di Negara Indonesia sendiri berlaku hukum yang majemuk sampai sekarang, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat (*continental*). Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan. Sehingga, di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat di terapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang di terapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.²

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 12

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hal. 80.

Hukum Islam masuk di Indonesia secara damai sejak abad ke-7 Masehi atau tepat abad ke-1 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 Hijriah. Ketika wilayah nusantara dikuasai oleh para sultan dan raja-raja, maka hukum Islam diberlakukan di wilayahnya, demikian juga dengan permasalahan hukum waris. Ketika VOC datang, kebijakan yang dilaksanakan Sultan tetap dipertahankan di daerah kekuasaannya. Bahkan dalam banyak hal mereka memberikan kemudahan, kondisi ini terus berlangsung sampai penyerahan kekuasaan VOC kepada pemerintah kolonial Belanda dan masa itu terkenal dengan masa berlakunya teori *receptie in complexu*, yakni hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum agama yang dianutnya. Dalam perkembangannya pemerintah kolonial meneruskan apa yang ditempuh VOC, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini akibat teori *receptie*, yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat, yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini didukung oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, dan beberapa muridnya.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang

³*Ibid.*Hal.1

diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Dahulu pada masa Nabi Muhammad S.A.W suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan hendaknya dilakukandengan diumumkan kepada masyarakat luas, yaitu dengan diadakannya *walimatul ursy*, tetapi dengan adanya perkembangan jaman yang selaras mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia, suatu perkawinan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap umat manusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa dalam setiap perkawinan diadakan pencatatan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan pasal 5 KHI), hal ini dimaksudkan untuk terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan, terciptanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.⁴

⁴Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Bandar Lampung: Fadil Hamdani, 2016), hal 212

Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukan berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu, yaitu :⁵

1. Berdasarkan Garis Keturunan atau Kekkerabatan (*qarabah*).

Berdasarkan Garis Keturunan atau Kekkerabatan (*qarabah*) adalah warisan yang diperuntukkan kepada anak lelaki yang dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Persyaratan diatas mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Kaum perempuan karena fisiknya yang lemah dan tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang lemah disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian maka semua ahli waris terdiri dari kaum laki-laki. Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat Jawwad yang mengatakan bahwa:

Riwayat yang menerangkan pusaka orang perempuan dan masyarakat jahiliyah itu bertentangan satu sama lain. Tetapi dari kebanyakan riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa merka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun, ada juga beberapa riwayat yang dapat difahamkan bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya tidak merata pada seluruh kabilah, tetapi hanya khusus pada beberapa kabilah terutama banyak dilakukan hanya orang-orang hijaz.

⁵[Http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan](http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan), diakses pada tanggal: 16 Februari 2019, Pukul 15:27 Wita

Seterusnya beliau juga menerangkan suatu riwayat yang menerangkan bahwa orang yang pertama-tama memberikan pusaka kepada anak-anak perempuan jahiliyah ialah Dzul Masjid 'Ami bin Jusyam bin Ghunm bin Habib.

Ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi dua kali lipat bagian anak perempuan. Disamping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak diluar. Perkawinan (anak zina)-pun dinasabkan kepada ayah mereka sehingga mereka mempunyai hak mempusakai penuh.

1. Sebab atau Alasan Tertentu

a. Berdasarkan Janji Setia

Sebagai akibat dari ikatan perjanjian bila salah seorang meninggal dunia, pihak lain berhak mempusakai harta peninggalan yang mendahuluinya sebanyak $\frac{1}{6}$. Sisa harta setelah dikurang $\frac{1}{6}$ dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal.

Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh al-Qur'an berdasarkan firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 33, yang artinya : "Bagi setiap hafia peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia dengan kamu berikanlah kepada mereka."⁶

⁶ Qur'an Al Karim dan Terjemalnya, PT Karya Putra Toha, Semarang 1996, hal 66

b. Adopsi (Pengangkatan anak)

Adopsi merupakan salah satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal di masa Jahiliyah. Mereka menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. Pertama mereka menjadikan adopsi salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan dari orang tua yang mengadopsinya, haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikahi istri orang yang mengadopsinya. Kedua, mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Secara umum dapat diperhatikan firman Allah Q.S. an-Nisa ayat 7, yang artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan. Sabda Nabi Muhammad S.A.W : "Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meniggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain."

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut, Berdasarkan Stb.

1917 No. 129, hukum waris perdata berlaku bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Walaupun telah ada Undang-undang No. I Tahun 1974 (UU No. I Tahun 1974), namun masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut terutama dalam hal harta perkawinan dan kewarisan sehingga melalui ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama.⁷

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata khususnya warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) khususnya huruf a disebutkan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah : butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan

⁷ Surini Ahlan, *dinamika perkawinan*, Jakarta, 2012 hal 4

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan perkara pengesahan anak, yang dalam bahasa Arab disebut *Istilhaq*. Sedangkan pengangkatan anak masuk dalam pengertian *tabany* atau adopsi. Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk didalamnya.⁸

Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan anaknya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis dalam penulisan skripsinya yang berjudul **“Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan, terdapat suatu masalah yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan, KUH Perdata Indonesia?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia?

⁸Op.Cit hal 1

C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penulis tugas akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hak waris anak luar nikah dalam perspektif komplikasi hukum Islam (KHI).
- b. Untuk mengetahui hak waris anak luar nikah dalam perspektif KUH Perdata Indonesia.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum waris menurut komplikasi hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia.

2. Manfaat

Dalam penelitian tugas akhir ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum kewarisan, khususnya dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang perbandingan hak waris anak luar nikah menurut perspektif kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia.

b. Manfaat praktis

Dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat pada khususnya tentang perbandingan

hak waris anak luar nikah menurut perspektif hukum islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia.

c. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi kepustakaan di fakultas hukum dan universitas pada umumnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Pewarisan

1. Hukum Waris dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Waris islam

Dalam hukum islam, hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim digunakan adalah *faraid* yang di dasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.⁹

Menurut instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pada 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Mengenai pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris.

⁹Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. 2005, Jakarta, hal 5

Vollmar berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, Dari orang yang mewariskan kepada warisnya”. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Pitlo berpendapat bahwa “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Menurut instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pada 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Sedangkan dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh* dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Fiqih mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqih dan mawaris. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian fiqih mawaris itu. Fiqih menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.¹⁰

Fiqih adalah memahami dan mengerti wahyu (al-Qur`an dan al-Hadist) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 122.36 “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”

Memuat istilah utama, fiqih ialah suatu ilmu yang menerangkan hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam al-Qur`an, as-Sunnah dan masalah ijmak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih itu dipakai dalam dua arti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai nama ilmu

¹⁰Op.Cit hal 2

- 2) Sebagai hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad dalam menghasilkannya.

Fiqih juga bisa diartikan sebagai hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada al-Qur`an dan as-Sunnah. Namun karena fiqih hasil dari pemikiran manusia, tentunya megenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalambatas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber di atas maka tidak semua hasil dari setiap pemikiran manusia dapat dipahami secara fiqih.¹¹

Sedangkan fiqih menurut bahasa (*lughah*) ialah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara. Menurut istilah fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*. Dia suatu ilmu yang diistimbatkan (diambil) dengan jalan pemikiran dan ijtihad. Dia memerlukan pemikiran dan renungan. Oleh karena itu, Allah tidak boleh dinamakan dengan Faqih, karena tidak ada sesuatupun yang tersembunyi baginya.¹²

Adapun arti fiqih secara syariat adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik berkenaan dengan cara mengerjakan amal yang dinamai far'iyah amaliah, maupun yang berkaitan dengan I'tiqad yang dinamai ashliyah I'tiqodiyah. Masalah far'iyah amaliyah itu dibahas dalam

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal 188-189.

¹²Ibid

bidang ilmu yang dinamakan fiqih, sedang masalah *I'tiqodiyah* dibahas dalam bidang ilmu yang dinamakan ilmu kalam atau ilmu aqid.

Adapun arti dari mawaris berasal dari bahasa arab, yang berarti harta peninggalan yang di warisi oleh ahli warisnya. Jadi fiqih mawaris adalah disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan, serta berapa bagian masing-masing ahli waris.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdat, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanyaberlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-undang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu:

Wirjono Prodjodikoro: “pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak

dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”

Sedangkan kata waris di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibumuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris, sebagai subyek dan dapat berarti pula proses peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur pewarisan, yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

a. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur`an dan hadish Rasulullah. Baik dalam al-Qur`an maupun dalam hadish-hadish Rasulullah, dasar hukum pewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Dalam al-Qur`an yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat an-Nisa; disamping surat-surat lainnya sebagai pembantu.¹³

¹³ M. Idris Ramulyo, *hukum waris indonesia*, jakarta 2012, hal 35

Dalam Surat an-Nisa; yang mengatur mengenai kewarisan antara lain dalam ayat 1-14,29,32,33 dan 176. Dimana dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa hukum-hukum waris adalah ketentuan dari Allah. Sedangkan surat-surat lainnya yang di sebut sebagai ayat pembantu antara lain Surat al-Baqarah ayat 180-182, ayat 233, ayat 240, ayat 241; surat al-Anfal ayat 75; dan surat al-Ahzab ayat 4-6 (M. Idris Ramulyo, 2001: 53-55). Dari surat-surat tersebut di jelaskan bahwa dalam membagi warisan yang paling di utamakan adalah keluarga sendiri (anak dan istri), kemudian kerabat (orang-orang yang sepertalian darah), setelah itu apabila pewaris itu baik hati maka dengan wasiat dapat memberikan hartanya kepada umat muslim lainnya.¹⁴

Sedangkan mengenai hadis atau Sunah Rasulullah S.A.W, H.M. Idris Ramulyo, yang mengikuti pendapat Hazairin tentang hadis Rasulullah, berpendapat bahwa hadis Rasulullah s.a.w adalah suplemen bagi ketetapan allah (al-Qur`an) dalam arti kepada Rasulullah di berikan hak interpretasi berupa hak memberi penjelasan baik dengan perkataan (*qaul*), dengan perbuatan (*fi`il*), maupun dengan cara lain (*sukut/taqrir*). Dengan syarat interpretasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur`an. Dalam usul fiqh disebut, interpretasi atau penjelasan atas ketetapan Rasulullah

¹⁴ Mochtar Naim, *Kompedium Himpunan Ayat-Ayat Alquran Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Jakarta 2001, hal 352

atau sunnah Nabi terbagi atas sunnah ucapan Rasul yang membenarkan.¹⁵

b. Rukun Mewarisi

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, pembahasan waris tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalkan wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah.¹⁶

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:¹⁷

a) Harta peninggalan (*mauruts*)

Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh rang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak, yakni segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hakkebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah

¹⁵M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Jakarta 2004, hal 55

¹⁶Ibid

¹⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, hal 11

kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik hasil sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang telah dibayar, tapi barangnya sudah diterima dan lain-lain.

b) Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*Mawarrits*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.

c) Ahli waris atau (*waarits*)

Dalam undang-undang kompilasi hukum Islam pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketigannya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, perwarisan tidak mungkin terjadi manakalah salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.

c. Syarat-syarat Mewarisi dalam Islam

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak

sesekali bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang.

Oleh karena itu pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Seperti berikut:¹⁸

- 1) Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang). Kematian seorang *muwarits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Mati haqiqy (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - b) Mati hukmy (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - c) Mati taqdiry (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

¹⁸Ibid,hal 85

2) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun seperti anak dalam kandungan, Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarrits, baik mati haqiqy maupun mati taqdiry, maka berhak mewarisi harta peninggalannya.

3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, Meskipun dua syarat waris mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warrits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang yang dapat menjadikan tidak mendapatkannya warisan, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, karena murtad, karena hilang tanpa berita.

d. Sebab-sebab Timbulnya Kewarisan Dalam Islam

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungankerabat atau nasab, perkawinan, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.

1) Hubungan Kekerabatan atau Nasab

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya

hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a) Furu' yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b) Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati
- c) Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.

2) Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Namun dengan syarat perkawinan tersebut sah menurut agama islam dan perkawinan tersebut masih utuh.

3) Hubungan Sebab al-Wala

Hubungan sebab wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka

tidak ada hubungan darah. Namun sekarang ini hubungan wala' hanya terdapat dalam tataran wacana saja, karena perbudakan pada masa sekarang sudah tidak ada.

4) Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisanya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut baitulmaal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.

e. Halangan Menerima Warisan Atau Hilangnya Hak Waris-Mewarisi Dalam Islam

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut :

1) Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat

mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuanya.

2) Pembunuhan

Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadist nabi: “Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinyadan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya”. (HR. Imam Ahmad).

3) Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan besar yang telah memutuskan syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217:

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalanya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

4) Murtad

Berdasarkan hadis rasulullah riwayat Abu Bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh Rasulullah SAW. Kepada seorang laki-laki yang di kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah S.A.W. Menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama islam).

5) Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut di anggap mati dengan hukum mati hukmi yang sendirinya tidak dapat mewaris (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

2. Hukum Waris dalam Hukum Perdata

a. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata diartikan: “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah iya meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan di sebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu di sebut sebagai ahli waris.¹⁹

¹⁹ Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, Bandung, 2000, hal 24

Menurut Pitlo “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan didepan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertara dalam pasal 1066 BW. Yaitu :

- 1) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.

- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- 4) Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

b. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

Masih berlaku atau tidaknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang di terjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu di lihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut. Pada masa

lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu:²⁰

- 1) Orang-orang Belanda;
- 2) Orang-orang Eropa yang lain;
- 3) Orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- 4) Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.

Berdasarkan pendapat H. M Idris Ramulyo, S.H., M.H dikatakan bahwa menurut *staatsblad* 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *staatsblad* 1929 No.221 Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata di berlakukan bagi orang-orang Eropa tersebut. Dengan *staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1929 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan *staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di berlakukan kepada:²¹

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang di persamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa

²⁰Surini Ahlan Sjarif, *Masalah perkawinan dan waris*, 2005, hal 3

²¹Op.Cid, hal 4

- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum

c. Unsur-unsur Waris Hukum Perdata

Pada sub bab sebelumnya, telah disinggung tentang rukun mewarisi menurut Islam, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, dan unsur-unsur tersebut juga dijelaskan dalam Hukum Perdata, antara lain :

- 1) Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris?, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris , secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si

suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baikkeluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “²² .

- 3) Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut undang-undang adalah seseorang atau beberapaorang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si orang yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si orang yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat suratwasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luarkawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

- 4) Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang

²² Pasal 832 KUHPerdara

berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUHPerduta) dengan percampuran harta berdasarkan Pasal 128 KUHPerduta, harta campuran perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami/isteri, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerduta), maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

d. Sebab-sebab Menerima Warisan.

Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) unsur untuk memperoleh harta warisan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk di buat apa saja atas benda yang dimilikinya. Misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaanya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Perbuatan yang di lakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Adapun syarat-syarat menerima warisan diatur dalam Titel ke-II Buku Kedua KUH Perdata yaitu:

- 1) Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, bahwa pewaris hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar)
- 2) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat ahli waris meninggal

Menurut pasal 836 KUH Perdata, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh

meluang (warisan terbuka).Sedang perinsip pewarisan adalah sebagai berikut:²³

- 1) Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
- 2) Dengan meninggalnya seseorang, ketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya (hak *saisine*). Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut kekayaan.
- 3) Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris
- 4) Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh di biarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUH Perdata)
- 5) Pada dasarnya setiap orang termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang di nyatakan tak patut mewaris (Pasal 838 KUH Perdata)

e. Halangan Menerima Warisan

Menurut pasal 838 KUH Perdata yang di anggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya di kecualikan dari pewarisan ialah:²⁴

- 1). Mereka yang dengan putusan hakim di hukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang telah meninggal

²³Pasal 836 KUH Perdata

²⁴ pasal 838 KUH Perdata

- 2). Mereka yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- 3). Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- 4). Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal

Menurut Pasal 840 KUH Perdata, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen-hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantasitu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu tuntutan dari pihak manapun.

B. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan anak luar nikah atau anak luar kawin apabila proses yang mengakibatkan anak tersebut

menjadi ada itu dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam, baik perbuatan tersebut dapat dibuktikan ataupun tidak. Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Kemudian jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, akan tetapi perbuatan zina tersebut benar-benar ada, maka secara lahiriah anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapaknya.²⁵

Mengenai defenisi anak luar nikah, menurut Amir Syarifuddin, beliau mengistilahkannya dengan anak zina. Menurutnya, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut Islam.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan mengenai:

pengertian anak luar nikah atau anak luar kawin secara eksplisit, tetapi pengertian tersebut dapat dipahami dari beberapa bunyi pasal, diantaranya dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, anak yang sah adalah:²⁶

2. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,

²⁵Op.cit hal 1

²⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Kemudian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dari bunyi beberapa pasal di atas dapat dipahami bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila kelahirannya tersebut termasuk dalam perkawinan yang sah dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak luar nikah atau anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan akibat dari hubungan yang tidak sah. Pengertian ini dapat juga dipahami dari bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan, bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selain itu terdapat pula keterangan Pasal 43 ayat 1, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

3. Pengertian Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang di pakai atau yang di kenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijkkind*. Hukum menghendaki serta menuntut agar tidak jadi kelahiran sebagai akibat hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat oleh satu ikatan yang di kenal sebagai lembaga perkawinan. Namun, dalam kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa adakalanya tuntutan kesusilaan dan hukum itu tidak dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat. Penbenihan dan kelahiran

anak hanya dapat dibenarkan oleh kesusilaan, jika hal itu terjadi melalui jalur yang suci. Dengan demikian disebutkan di atas anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang lahir atau dibenihkan diluar perkawinan adalah anak-anak haram atau anak luar kawin. Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 BW dapat di simpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak Yang dilahirkan seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.²⁷

Jadi anak luar kawin (dalam arti luas) sebenarnya meliputi :

- a. Anak zinah, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Yang perlu diingat adalah bahwa salah seorang atau kedua-dua orang tuanya yang mengadakan hubungan dan menghasilkan anak tersebut ada dalam atau masih ada d'alam ikatan perkawinan dengan orang lain,
- b. Anak sumbang, adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka di)arang oleh Undang-undang untuk menikah.

²⁷Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 20

- c. Anak luar kawin yang lain. Yaitu seorang anak yang lahir atau dibenihkan di luar perkawinan.

Namun, mengenai anak yang dilahirkan sesudah ayahnya meninggal atau bercerai jadi sesudah perkawinannya putus atau di luar perkawinan orang tuanyabelum tentu merupakan anak luar kawin karena kalau ia dibenihkan sclarru ibunya berada dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan, maka ia termasuk anak sah. Jadi yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin dalam arti sempit.

Menurut sistem yang dianut di BW, dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah ibu yang membenihkannya. Baru setelah ada pengakuan (*erkennung*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antiua anak dengan orang tua yang mengakuinya.

Tetapi, suatu hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahan anak (*weltigung*), yang merupakan suatu langkah lebih lanjut daripada pengakuan. Perlu diingat, Undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak zinah dan sumbang.²⁸

Jadi, dalam hal pengakuan anak lual kawin dikategorikan dalam dua bagian, yaitu:

²⁸ Subekti, *Kaitan Undangundang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum waris*, Jakarta 1989, hal 5

- b. Tidak boleh diakui, yaitu anak-anak yang lahir dari :
- 2) Hubungan perzinahan, disebut dengan anak-anak zinah (*adultery*)
 - 2) Hubungan sumbang atau *ircesl* disebut anak-anak sumbang.
- b. Boleh diakui, yaitu :
- 1) Kalau diakui disebut anak-anak alami yang diakui sah (*erkend kinderen*). Anak-anak yang diakui ini boleh pula disahkan (*gevettig*)
 - 2) Kalau tidak diakui disebut anak-anak alami yang tidak diakui sah (*notuurlik niet erke d kinderen*).

Jadi, kalau ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam 3W, kita akan melihat adanya tingkatan status hukum dari anak luar kawin.

- a. Anak diluar perkawinan, anak ini belum diakui oleh ibu dan bapaknya.
- b. Anak diluar perkawinan yang telah diakui salah satu atau kedua orang tuanya
- c. Anak diluar perkawinan itu menjadi anak sah sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang di peroleh dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka di sebut data sekunder. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.²⁹

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi tiga bahan data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh buku-buku, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 tahun 2012 yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁹ Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 181

- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum dalam bentuk buku teks, jurnal, dokumen yang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum.³⁰

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian dikenal tiga jenis instrumen pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun dalam penelitian hukum ini, instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini yang mendalam, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian yang akan diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat digunakan berupa buku-buku harian,

³⁰Himawan.Dosen.Norotama.Ac.Id/Files/...Penelitian-Hukum.Ppt 2014

laporan, notulen, catatan kasus dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dari buku bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk skripsi.

